

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)  
IZIN DISTRIBUTOR OBAT IKAN

NO	PERSYARATAN
1.	Surat Permohonan diatas Kop Surat ditujukan kepada Kepala Dinas PMPTSP Prov. Jawa Barat (Kop surat asli, tandatangan asli bukan scan/palsu serta cap/stempel asli bukan scan) dan/atau Surat Kuasa memakai kop surat diatas materai apabila dikuasakan (kop surat asli, tandatangan asli bukan scan, cap/stempel asli bukan scan);
2.	Memenuhi Persyaratan administrasi: 1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau penanggung jawab korporasi dan menunjukkan aslinya; 2) Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik atau korporasi dan menunjukkan aslinya; 3) Surat keterangan domisili usaha pemilik/perusahaan/koperasi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; 4) Fotocopy akte pendirian bagi perusahaan berbadan hukum/koperasi yang menyebutkan salah satu bidang usaha di bidang pembudidayaan ikan yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang badan hukum/koperasi, dengan menunjukkan aslinya; 5) Fotocopy Surat ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan menunjukkan aslinya; 6) Fotocopy Surat penunjukan sebagai distributor dari produsen atau importir obat ikan dan menunjukan aslinya; 7) daftar rencana obat ikan yang akan disalurkan, yang memuat jenis, sub jenis, bentuk sediaan, dan macam sediaan; 8) Pas foto berwarna penanggung jawab perusahaan/koperasi sebanyak 4 (empat) lembar ukuran 4 x 6 cm dan specimen tanda tangan; dan 9) Surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik atau penanggung jawab korporasi yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
3.	Memenuhi Persyaratan Teknis: Surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik atau penanggung jawab perusahaan yang menyatakan: 1) memiliki ruang penyimpanan untuk menjamin mutu obat ikan; 2) memiliki sarana penyimpanan untuk menjamin mutu obat ikan, yang disesuaikan dengan jenis sediaan obat ikan yang didistribusikan, dengan dilengkapi daftar sarana penyimpanan yang dimiliki; dan 3) memiliki tenaga ahli profesional yaitu dokter hewan atau apoteker sebagai penanggungjawab teknis obat ikan.